



Nomor: 18.E/LFPA-HNR/PHPU/V/2024

Jakarta, 08 Mei 2024

Hal :Keterangan Pihak Terkait Terhadap Perkara Nomor : 12-01-12-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Yang Dimohonkan Oleh PEMOHON Partai Amanat Nasional

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : Pihak Terkait
No. 12 01 12 28 /PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Hari : Rabu
Tanggal : 08 Mei 2024
Jam : 14.40.06 wib

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **Dr. OESMAN SAPTA**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat Kantor : City Tower Thamrin Lantai 18 No. 81,
Dukuh Atas, Menteng, Kec. Menteng, Jakarta, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telepon/HP : 021-31997131 / 02131997132
Email : info@hanura.or.id
2. Nama : **BENNY RHAMDANI**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat Kantor : City Tower Thamrin Lantai 18 No. 81, Dukuh Atas,
Menteng, Kec. Menteng, Jakarta, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 10310
Nomor telepon/HP : 021-31997131 / 02131997132
Email : info@hanura.or.id

bertindak untuk dan atas nama Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) berdasarkan Akta Notaris No. 02, tanggal 07 Desember 2023 Tentang Surat Keputusan DPP Partai Hati Nurani Rakyat Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Periode 2019-2024 yang dibuat oleh dan di hadapan Herlina Pakpahan, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-11.AH.11.02 Tahun 2023 tanggal 08 Desember 2023 (**Bukti PT-1, Bukti PT-2, Bukti PT-3, dan Bukti PT-4**) , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

No.	Nama	NIK	NIA
1.	Dr. Patrialis Akbar, S.H.,M.H.	3175033110580007	011.00770
2.	Adil Supatra Akbar, S.H.,M.Kn.	3175032108910005	17.02143
3.	Syaefullah Hamid, S.H.,M.H.	3175051512790012	08.11087
4.	Muhammad Ainul Syamsu, S.H.,M.H.	3174071711790007	07.10595
5.	Nurul Azmi, S.H.,M.H.	3174071011920005	18.03139
6.	Ardiansyah, S.H.	3326152801960001	22.00021
7.	Sudarman, S.H.	7371012704950002	21.02479
8.	Stefen Alves Tes Mau, SH.	5304221309870001	16.03872

Kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Patrialis Akbar & Co yang beralamat di Cakrawijaya I Blok H No. 2a-3a, Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur, nomor telepon/HP: 087781804753 *email*: info@patrialisco.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERKAIT**.

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 12-01-12-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Amanat Nasional), yang beralamat Kantor di Jalan Amil No. 7 Buncit Raya

Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas karena Pemohon dalam permohonannya terdapat inkonsistensi dalam menentukan jumlah suara yang bertambah bagi Pihak Terkait, serta adanya ketidaksesuaian antara posita dan petitum.
- 2) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon menyebutkan persandingan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait versi Termohon dan Pemohon sebagai berikut:

No.	No. Urut	Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
			Pemohon	Termohon	
			(<i>vide</i> Bukti P-4, P-6, P-8, P-9, P-10)	(<i>vide</i> Bukti P-3)	
1	10	PARTAI HANURA	1327	1329	(+)2
2	12	PARTAI AMANAT NASIONAL	1328	1327	(-)1

Pada table tersebut di atas, Pemohon mendalilkan adanya dugaan penambahan suara bagi Pihak Terkait sebanyak 2 (dua) suara dan pengurangan bagi Pemohon sebanyak 1 (satu) suara. **Namun** dalam uraian positanya Pemohon juga mendalilkan adanya dugaan penambahan suara

pada 3 (tiga) TPS, yaitu sebagai berikut:

- TPS 001 Kelurahan/Desa Kenapa-Napa, Kecamatan Mawasangka sebanyak 1 (satu) suara;
- TPS 005 Kelurahan/Desa Mawasangka, Kecamatan Mawasangka sebanyak (1) satu suara; dan
- TPS 001 Kelurahan/Desa Wakambangura, Kecamatan Mawasangka sebanyak suara 1 (satu) suara.

Dari uraian tersebut di atas, justru Pemohon juga mendalilkan adanya dugaan penambahan suara bagi Pihak Terkait sebanyak 3 (tiga) suara. Artinya, antara posita permohonan Pemohon terdapat inkonsistensi dalam menyebutkan jumlah penambahan suara bagi Pihak Terkait sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Apakah penambahan suara dimaksud adalah 2 (dua) suara ataukah 3 (tiga) suara. Dalam konteks ini menunjukkan bahwa permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas karena antara posita dengan posita lainnya saling bertentangan.

- 3) Bahwa selain itu, antara posita dan petitum permohonan Pemohon tidak bersesuaian karena Pemohon menguraikan dalil adanya dugaan penambahan suara bagi Pihak Terkait sebanyak 3 (tiga) suara yang tersebar masing-masing di 3 (tiga) TPS, yaitu pada:

- TPS 001 Kelurahan/Desa Kenapa-Napa, Kecamatan Mawasangka;
- TPS 005 Kelurahan/Desa Mawasangka, Kecamatan Mawasangka; dan
- TPS 001 Kelurahan/Desa Wakambangura, Kecamatan Mawasangka.

Namun dalam petitumnya justru Pemohon meminta ditetapkan perolehan suara sebagai berikut:

No.	No. Urut	Nama Partai	Perolehan Suara
1	10	PARTAI HANURA	1327
2	12	PARTAI AMANAT NASIONAL	1328

Table tersebut di atas merupakan penghitungan versi Pemohon yang disebutkan dalam permohonannya halaman 6 yang mendalilkan adanya dugaan penambahan suara bagi Pihak Terkait sebanyak 2 (dua) suara dari perolehan versi Termohon berjumlah 1329 suara menjadi 1327 (versi Pemohon). Oleh karenanya, sangatlah jelas bahwa posita dan petitum dalam permohonan Pemohon tidaklah bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga hal ini menunjukkan permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Buton Tengah Di Daerah Pemilihan Buton Tengah 4 sebagai berikut:

2.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BUTON TENGAH, DAERAH PEMILIHAN BUTON TENGAH 4

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai Kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Hanura) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel di bawah ini:

Dapil Buton Tengah 4, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

No.	No. Urut	Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
			Pemohon	Pihak Terkait	
1	10	PARTAI HANURA	1327	1329	(+)2
2	12	PARTAI AMANAT NASIONAL	1328	1327	(-)1

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah tidak benar, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait.
2. Bahwa Permohonan Pemohon berkaitan dengan hasil perolehan suara untuk pengisian DPRD Kabupaten Buton Tengah khususnya Daerah Pemilihan Buton Tengah 4, dimana dalam Daerah Pemilihan tersebut juga merupakan Daerah Pemilihan Pihak Terkait. Oleh karenanya, Pihak Terkait merupakan pihak yang berkepentingan dalam Permohonan *aquo*.
3. Bahwa terkait dengan dalil-dalil Pemohon yang pada pokoknya menyebutkan adanya dugaan:
 - a. pengurangan suara bagi Pemohon pada TPS 14 Kelurahan Watolo, Kecamatan Mawasangka;
 - b. penambahan suara bagi Pihak Terkati di 3 (tiga) TPS, yaitu 1) TPS 001 Kelurahan/Desa Kenapa-Napa, Kecamatan Mawasangka, 2) TPS 005

Kelurahan/Desa Mawasangka, Kecamatan Mawasangka, dan 3) TPS 001 Kelurahan/Desa Wakambangura, Kecamatan Mawasangka; serta

- c. tidak adanya tanggapan terkait dianulirnya suara Pemohon sebanyak 6 (enam) suara di TPS 001 Kelurahan/Desa Matara, Kecamatan Mawasangka.

merupakan dalil yang tidak beralasan hukum dan tidak sesuai dengan faktanya karena seluruh proses rekapitulasi pada tingkat kecamatan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terlebih, dalil Pemohon yang menyebutkan pada pokoknya adanya dugaan praktek-praktek dari penyelenggara negara yang cenderung memihak kepada Pihak Terkait merupakan dalil yang sesat dan tidak berdasar.

4. Bahwa pada dasarnya, dalil Pemohon yang menyebutkan adanya penambahan dan pengurangan suara merupakan **PENYESUAIAN PEROLEHAN SUARA untuk setiap Partai Politik**, *incasu* Pemohon (Partai Amanat Nasional) dan Pihak Terkait (Partai Hanura) yang disesuaikan antara C. Hasil dengan C. Hasil Salinan. Adapun tanggapan terhadap dalil Pemohon tersebut lebih lanjut akan diuraikan pada angka selanjutnya.

Dugaan Pengurangan 1 (Satu) Suara Pemohon Di TPS 014 Kelurahan/Desa Watolo, Kecamatan Mawasangka

5. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan adanya pengurangan 1 (satu) suara bagi Pemohon pada TPS 014 Kelurahan/Desa Watolo, Kecamatan Mawasangka. Faktanya, pada saat dilaksanakan rapat Pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan yang juga dihadiri oleh saksi-saksi dari seluruh Partai Politik, termasuk saksi dari Pemohon dan Pihak Terkait, ditemukan adanya ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat

suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih pada TPS tersebut. Terdapat perbedaan penjumlahan dalam Model C. Hasil DPRD-Kab/Kota TPS 014 Kelurahan/Desa Watolo Kecamatan Mawasangka (**Bukti PT-5**) antara jumlah arsiran yaitu 166 suara dengan jumlah keterangan arsiran sebanyak 165 suara. Atas dasar adanya perbedaan tersebut, para peserta rapat meminta kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Mawasangka untuk melakukan penghitungan suara ulang.

6. Bahwa setelah dilakukan penghitungan suara ulang, ternyata ditemukan adanya kelebihan angka suara Pemohon sebanyak 1 (satu) suara. Hal tersebut yang menyebabkan perolehan suara bagi Pemohon harus disesuaikan dengan perolehan suara yang sebenarnya, sehingga tidaklah benar dalil Pemohon yang menyebutkan perolehan suara Pemohon sengaja dikurangi 1 (satu) suara. Oleh karenanya, perolehan suara Pemohon pada TPS 014 Kelurahan/Desa Watolo, Kecamatan Mawasangka dari dan menjadi sebagai berikut:

Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT SEBELUM DAN SESUDAH PERHITUNGAN SUARA ULANG

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Sebelum Penghitungan Suara Ulang	Sesudah Penghitungan Suara Ulang	
1.	Partai Amanat Nasional	11	10	-1

Hal tersebut yang dijadikan dasar oleh Termohon dalam menetapkan perolehan suara Pemohon pada tingkat Kecamatan yang selanjutnya dimuat dalam Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Mawasangka (**Bukti PT-6**).

Dugaan Penambahan 1 (Suara) Pihak Terkait di TPS 001 Kelurahan/Desa Kenapa-Napa, kecamatan Mawasangka

7. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan adanya penambahan 1 (satu) suara bagi Pihak Terkait pada TPS 001 Kelurahan/Desa Kenapa-Napa, Kecamatan Mawasangka. Faktanya, pada saat dilaksanakan rapat Pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan yang juga dihadiri oleh saksi-saksi dari seluruh Partai Politik, termasuk saksi dari Pemohon dan Pihak Terkait, ditemukan adanya ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih pada TPS tersebut. Terdapat perbedaan penjumlahan dalam Model C. Hasil DPRD-Kab/Kota TPS 001 Kelurahan/Desa Kenapa-Napa, Kecamatan Mawasangka (**Bukti PT-7**) antara jumlah arsiran yaitu 224 suara dengan jumlah keterangan arsiran sebanyak 223 suara. Atas dasar adanya perbedaan tersebut, para peserta rapat meminta kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Mawasangka untuk melakukan penghitungan suara ulang.

8. Bahwa setelah dilakukan penghitungan suara ulang, ditemukan adanya suara Caleg Nomor Urut 2 dari Pihak Terkait atas nama Ibnu Hasmy Wardana,SH. yang tercatat dalam Model C. Hasil-Salinan DPRD Kab/Kota TPS 001 Kelurahan/Desa Kenapa-Napa, Kecamatan Mawasangka (**Bukti PT-8**) sebanyak 0 (nol) suara sedangkan dalam catatan Model C. Hasil (**vide Bukti PT-7**) suara Caleg Pihak Terkait tersebut memperoleh 1 (satu) suara. Hal tersebut yang menyebabkan hasil suara Caleg dari Pihak Terkait tersebut yang tercatat dalam Model C. Hasil Salinan (**vide Bukti PT-8**) harus disesuaikan dengan Model C. Hasil (**vide Bukti PT-7**), sehingga perolehan suara yang dituangkan dalam D. Hasil Kecamatan (**vide Bukti PT-6**) untuk TPS ini adalah sebanyak 2 (dua) suara untuk Pihak terkait. Oleh karenanya, perolehan suara Pihak Terkait pada TPS 001 Kelurahan/Desa Kenapa-Napa, Kecamatan Mawasangka dari dan menjadi sebagai berikut:

Tabel 3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT SEBELUM DAN SESUDAH PERHITUNGAN SUARA ULANG

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Sebelum Penghitungan Suara Ulang	Sesudah Penghitungan Suara Ulang	
1.	Partai Hanura	1	2	+1

9. Bahwa fakta tersebut sekaligus membantah tuduhan Pemohon tentang adanya penambahan suara bagi Pihak Terkait karena jumlah angka yang tercantum dalam Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Mawasangka Kelurahan/Desa Kenapa-Napa (**Bukit PT-9**) adalah jumlah angka yang sebenarnya sesuai dengan C-Hasil (**vide Bukit PT-7**). Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) PKPU Nomor 5 Tahun 2024, pada pokoknya menjelaskan bahwa dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan data dalam formulir Model C.Hasil DPRD KAB/KOTA atau C.Hasil DPRPBD dengan data dan foto dalam Sirekap atau berdasarkan pencocokan data yang dimiliki oleh Saksi dan Panwaslu Kecamatan dengan data dalam formulir Model C.HASIL dan data dan foto dalam Sirekap, maka PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model C.HASIL-DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan, sehingga tidaklah benar dalil Pemohon yang menyebutkan perolehan suara Pihak Terkait sengaja ditambahi 1 (satu) suara.

Dugaan Penambahan 1 (Satu) Suara di TPS 005 Kelurahan/Desa Mawasangka Kecamatan Mawasangka

10. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan adanya penambahan 1 (satu) suara bagi Pihak Terkait pada TPS 005 Kelurahan/Desa Mawasangka Kecamatan Mawasangka. Faktanya, terdapat ketidaksesuaian antara angka perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 atas nama Lukman,S.Sos dalam Model C. Hasil DPRD-Kab/Kota TPS 005 Kelurahan/Desa Maswasangka (**Bukit PT-10**) yaitu sebanyak **2 (dua) suara** dengan Model C. Hasil-Salinan DPRD-Kab/Kota

TPS 005 Kelurahan/Desa Maswasangka (**Bukit PT-11**) yang tercantum sebanyak 1 (satu) suara. Atas dasar hal tersebut, maka Termohon menyantumkan perolehan suara Pihak Terkait dalam Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Mawasangka (**vide Bukti PT-6**) sesuai dengan jumlah arsiran dalam Model C-Hasil DPRD Kab/Kota TPS 005 Kelurahan/Desa Mawasangka (**vide Bukti PT-10**) yaitu sebanyak 23 (dua puluh tiga) suara. Oleh karenanya, perolehan suara Pihak Terkait pada TPS 005 Kelurahan/Desa Mawasangka, Kecamatan Mawasangka dari dan menjadi sebagai berikut:

Tabel 4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT SEBELUM DAN SESUDAH PERHITUNGAN SUARA ULANG

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Sebelum Penghitungan Suara Ulang	Sesudah Penghitungan Suara Ulang	
1.	Partai Hanura	22	23	+1

11. Bahwa fakta tersebut sekaligus membantah tuduhan Pemohon tentang adanya penambahan suara bagi Pihak Terkait karena jumlah angka yang tercantum dalam Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Mawasangka Kelurahan/Desa Mawasangka (**Bukit PT-12**) adalah jumlah angka yang sebenarnya sesuai dengan C-Hasil (**vide Bukti PT-10**). Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) PKPU Nomor 5 Tahun 2024, pada pokoknya menjelaskan bahwa dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan data dalam formulir Model C.Hasil DPRD KAB/KOTA atau C.Hasil DPRPBD dengan data dan foto dalam Sirekap atau berdasarkan pencocokan data yang dimiliki oleh Saksi dan Panwaslu Kecamatan dengan data dalam formulir Model C.HASIL dan data dan foto dalam Sirekap, maka PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model C.HASIL-DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan. Oleh karenanya tidaklah benar dalil Pemohon

yang menyebutkan perolehan suara Pihak Terkait sengaja ditambahi 1 (satu) suara.

Dugaan Penambahan 1 (Satu) Suara Di TPS 001 Kelurahan/Desa Wakambangura, Kecamatan Mawasangka

12. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan adanya penambahan 1 (satu) suara bagi Pihak Terkait pada TPS 001 Kelurahan/Desa Wakambangura, Kecamatan Mawasangka. Faktanya, terdapat ketidaksesuaian antara jumlah arsiran Caleg Nomor urut 6 atas nama Riki., SE., MM yaitu 1 (satu) suara dengan jumlah keterangan arsiran sebanyak 0 (nol) suara pada Model C. Hasil DPRD-Kab/Kota TPS 001 Kelurahan/Desa Wakambangura Kecamatan Mawasangka (**Bukit PT-13**). Sedangkan dalam Model C. Hasil-Salinan DPRD Kab/Kota TPS 001 Kelurahan/Desa Wakambangura, Kecamatan Mawasangka (**Bukti PT-14**) perolehan suara Caleg Riki., SE., MM adalah 1 (satu) suara. Atas dasar hal tersebut, maka Termohon menyantumkan perolehan suara Pihak Terkait dalam D-Hasil (**vide Bukit PT-6**) sesuai dengan jumlah arsiran dalam C-Hasil (**vide Bukit PT-13**) dan C-Hasil Salinan (**vide Bukti PT-14**). Oleh karenanya, perolehan suara Pihak Terkait pada TPS 001 Kelurahan/Desa Wakambangura, Kecamatan Mawasangka menyesuaikan dengan Jumlah Arsiran pada C-Hasil (**vide Bukit PT-13**) dari dan menjadi sebagai berikut:

Tabel 5. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT BERDASARKAN KETERANGAN JUMLAH ARSIRAN C-HASIL DAN JUMLAH ARSIRAN C-HASIL

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Keterangan Jumlah Arsiran C-Hasil	Jumlah Arsiran C-Hasil	
1.	Partai Hanura	4	5	+1

13. Bahwa fakta tersebut sekaligus membantah tuduhan Pemohon tentang adanya penambahan suara bagi Pihak Terkait karena jumlah angka yang tercantum dalam Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Mawasangka Kelurahan/Desa Wakambangura (**Bukit PT-15**) adalah jumlah angka yang sebenarnya sesuai dengan arsip pada C-Hasil (**vide Bukit PT-**).

Dugaan Adanya Pernyataan Tidak Sah Atas 6 (Enam) Suara Pemohon Di TPS 001 Kelurahan/Desa Matara, Kecamatan Mawasangka

14. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan pada pokoknya terdapat 6 (enam) suara Pemohon yang dinyatakan tidak sah oleh Termohon saat penghitungan suara di TPS 001 Kelurahan Matara, Kecamatan Mawasangka. Dalil tersebut jelas mengada-ngada dan tidak berdasar karena Pemohon dalam menguraikan peristiwa tersebut tidak didasarkan pada bukti yang cukup. Artinya, dalil Pemohon tersebut hanyalah asumsi untuk mengakal-ngakali bertambahnya perolehan suara bagi Pemohon. Terlebih, berdasarkan Model C. Hasil DPRD-Kab/Kota TPS 001 Kelurahan/Desa Matara, Kecamatan Mawasangka (**Bukti PT-16**) dan Model C. Hasil-Salinan DPRD Kab/Kota TPS 001 Kelurahan/Desa Matara, Kecamatan Mawasangka (**Bukti PT-17**) Saksi dari Pemohon yang bernama Hasan telah menandatangani form tersebut sehingga menunjukkan tidak ada kejadian khusus pada saat penghitungan suara di TPS. Selain itu juga, nyatanya pada saat berlangsungnya rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan Pemohon sama sekali tidak mengajukan keberatan atas perolehan suara Pemohon pada TPS 001 Kelurahan Matara, Kecamatan Mawasangka.
15. Bahwa Pemohon baru mengajukan keberatannya tentang adanya dugaan pernyataan tidak sah terhadap 6 (enam) suara bagi Pemohon setelah

selesainya rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan setelah seluruh hasil penghitungan suara dimuat dalam Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Mawasangka (**vide Bukit PT-6**), sehingga sangatlah wajar jika Termohon tidak menanggapi keberatan Pemohon tersebut. Terlebih keberatan tersebut diajukan setelah Pemohon mengetahui perolehan suara Pemohon tidak cukup untuk memperoleh kursi anggota DPRD Kabupaten Buton Tengah yang hanya memiliki selisih suara dengan Pihak Terkiat sebesar 2 (dua) suara. Oleh karenanya, patut diduga keberatan Pemohon tersebut sebagai upaya mencari-cari cara yang tidak benar untuk memberikan penambahan suara bagi Pemohon.

16. Bahwa seluruh proses penghitungan hasil perolehan suara masing-masing Partai Politik telah dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan seluruh Partai Politik dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dalil-dalil Pemohon tentang adanya dugaan pengurangan suara bagi Pemohon dan Penambahan suara bagi Pihak Terkait merupakan dalil yang tidak benar karena penambahan dan pengurangan yang dimaksud oleh Pemohon faktanya merupakan penyesuaian perolehan hasil suara bagi Pemohon dan Pihak Terkiat berdasarkan angka-angka yang tercantum dalam C. Hasil dan C. Hasil Salinan yang selanjutnya dituangkan dalam Form D. Hasil. Penyesuaian tersebut seluruhnya dapat dibuktikan oleh Pihak Terkait berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, sehingga tuduhan Pemohon tentang adanya indikasi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masih **merupakan dalil yang keji** karena telah menuduh Pihak Terkait memperoleh suara dengan cara yang tidak sah dan tidak benar. Terlebih, Laporan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Buton Tengah tentang dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Dapil Buton Tengah 4 yang dilakukan oleh Termohon sampai sekarang tidak ada kejelasan. Oleh karenanya, permohonan Pemohon *aquo* sudah sepatutnya ditolak seluruhnya

atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon (Partai Amanat Nasional) dan Pihak Terkait (Partai hati Nurani Rakyat) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Buton Tengah pada Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah yang benar adalah sebagai berikut:

No.	No. Urut	Nama Partai	Perolehan Suara
1.	10	PARTAI HANURA	1329

2.	12	PARTAI AMANAT NASIONAL	1327
----	----	------------------------	------

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT
PATRIALIS AKBAR & CO



DR. PATRIALIS AKBAR, S.H.,M.H



ADIL SUPATRA AKBAR, SH.,M.KN



SYAEFULLAH HAMID, S.H.,M.H



MUHAMMAD AINUL SYAMSU, S.H.,M.H



NURUL AZMI, S.H.,M.H



ARDIANSYAH, S.H



SUDARMAN, S.H



STEFEN ALVES TES MAU, S.H